



ASPEK HUKUM PIDANA PELAKSANAAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGGUNAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN (Studi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang)

Naufal Alfian Fadhilah
Siti Rochayati
Ihsan

ABSTRAK

Dalam operasi pemadaman, keselamatan petugas pemadam kebakaran memang perlu mendapat perhatian serius. Sebab peristiwa kecelakaan petugas pemadam kebakaran saat melakukan operasi pemadaman sudah seringkali terjadi seperti luka-luka bahkan meninggal dunia. Selain itu, saat menjalankan tugas di lapangan, pasukan pemadam kebakaran sering mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja tersebut diakibatkan kondisi lingkungan kerja yang memiliki bahaya (*hazard*) tinggi.

Pasal 310 ayat 1-4 telah menegaskan terkait seseorang dapat dipidana berdasarkan kealpaannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan porsi perbuatan yang telah diperbuat dengan dampak yang diakibatkan dari perbuatan tersebut. Kategori *culpa* yang diberikan pasal 310 merupakan kealpaan berat sehingga atas kesalahannya tersebut seseorang dapat dikenakan pidana. Dalam hal pertanggungjawabannya, pasal 234 ayat 1 dan 2 UU No. 22/2009 telah memberikan pertanggungjawaban kepada pengemudi/pemilik kendaraan atau pihak ketiga yaitu perusahaan yang berkaitan dengan kendaraan tersebut. Secara jelas bahwa pasal ini tidak memberikan toleransi terhadap kecelakaan yang disebabkan kendaraan meskipun berdasarkan kealpaan pengemudi. Pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kendala dalam pelaksanaan kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang adalah : a. Kendala internal, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan jumlah personil dan keterampilan personil; dan b. Kendala eksternal, yaitu kecepatan dan ketepatan informasi kebakaran, luas daerah Kota Palembang yang begitu besar, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar pada saat terjadi kebakaran. Kata Kunci : Aspek Hukum Pidana, Pemadam Kebakaran, Penggunaan Mobil Pemadam Kebakaran

ABSTRACT

In fire fighting operations, the safety of firefighters needs serious attention. This is because firefighters are often injured and even killed during fire-fighting operations. In addition, when carrying out tasks in the field, firefighters often experience health problems. Health problems and work accidents are caused by work environment conditions that have high hazards.

Article 310 paragraphs 1-4 have confirmed that a person can be convicted based on his or her negligence that causes a traffic accident with a portion of the act that has been done with the impact caused by the act. The *culpa* category provided by Article 310 is a serious negligence so that a person can be penalised for his/her mistake. In terms of liability, Article 234 paragraphs 1 and 2 of Law No. 22/2009 has provided liability to the driver/owner of the vehicle or a third party, namely the company



associated with the vehicle. It is clear that this article does not tolerate accidents caused by vehicles even if based on the driver's negligence. The implementation of Article 239 paragraph (2) of Law Number 22 of 2007 stipulates that the Government establishes a Road Traffic and Transport Accident insurance company in accordance with statutory regulations. The obstacles in the implementation of the work of the fire fighting task force at the Palembang City Fire and Civil Service Police Unit are: a. Internal constraints, namely limited facilities and infrastructure, lack of personnel and personnel skills; and b. External constraints, namely the speed and accuracy of fire information, the large area of Palembang City, lack of awareness and participation of the surrounding community in the event of a fire.

Keywords: Criminal Law Aspects, Fire Fighters, Use of Fire Truck

LATAR BELAKANG

Peristiwa kebakaran merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang, karena selain akan menimbulkan kerugian terhadap harta benda, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa¹. Pada dasarnya kebakaran adalah proses kimia yaitu reaksi antara bahan bakar (*fuel*) dengan oksigen dari udara atas bantuan sumber panas (*heat*). Ketiga unsur api tersebut dikenal sebagai segitiga api (*fire triangle*). Oleh karena itu, bencana kebakaran selalu melibatkan bahan mudah terbakar dalam jumlah yang besar baik yang berbentuk padat seperti kayu, kertas atau kain maupun bahan cair seperti bahan bakar dan bahan kimia².

Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk dapat menimbulkan akibat-akibat sosial, ekonomi dan psikologi. Kebakaran di gedung tinggi sering berakibat fatal akibat sulitnya upaya pemadaman dari luar gedung, kebakaran di kawasan kumuh padat penduduk dapat langsung memiskinkan masyarakat korban kebakaran. Kebakaran di industri dapat mengakibatkan stagnasi usaha dan kerugian investasi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja³.

Pada saat terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti kebakaran maka dalam keadaan tertentu untuk ketertiban berlalu lintas untuk memberitahukan bahwa setiap jalannya kendaraan harus tertib dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, mengalihkan arah arus lalu lintas, menutup dan membuka arus lalu lintas. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah adanya pengguna jalan yang diprioritaskan⁴.

Hak kendaraan yang di prioritaskan yaitu⁵ :

1. Pemadam kebakaran yang merupakan kendaraan yang boleh untuk melaksanakan tugas;

¹<https://www.jurnaltangerang.co/berita-antisipasi-kebakaran-polisi-dan-damkargelar-latihan-penggunaan-apar>, diakses-12-Januari-2020

² Ningsih RK. *Analisis Sistem Pencegahan Penanggulangan dan Tanggap Darurat Kebakaran di Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2012*. Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm. 17

³ Firdani L. *Analisis Penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di PT.XPekalongan*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal). 2014, hlm. 7

⁴ Haryo Satmiko, 2022, *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi KNKT 2021*. Jakarta, Komite Nasional dan Keselamatan Transportasi, hlm. 15

⁵ Fathur Maulana. *Analisis Pidana Dalam Kecelakaan Sebab Kelalaian Pengemudi berdasarkan KUHP*. Journal Laww Volume 2 Nomor 4, September 2019, hlm. 16



2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Kendaraan yang dibawa oleh para pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jalan yang dipergunakan demi kepentingan bersama sehingga kendaraan-kendaraan yang memiliki kepentingan utama antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Oleh karena itulah tata tertib lalu lintas diperlukan keberadaanya. Tata tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas⁶.

Tata tertib lalu lintas memerlukan alat pendukung untuk mengatur lalu lintas, salah satu alat pendukung yang penting yaitu rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Undang-undang yang mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas telah disahkan oleh pemerintah maka penegakan hukum harus dilaksanakan, dalam hal ini penegakan hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁷.

Fasilitas pemadam kebakaran merupakan faktor yang paling penting dalam sistem pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran. Fasilitas pemadam yang memadai akan mempengaruhi kecepatan pemadaman⁸. Jika fasilitas pemadam lengkap dan banyak, maka

⁶ Fathur Rahim, *Peranan Unit Lantas Polsek Muara Jawa Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Pada Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 6 Nomor 3, Agustus 2018, hlm. 2

⁷ Ayu Yohana Putri, *Efektivitas Sanksi terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jomfakultas Hukum, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 263

⁸ Damayanti, Devi, Neti Sunarti, dan Otong Husni Taufiq. *Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 7 Nomor 1, 2021, hlm. 151-161.



jangka waktu pemadaman kebakaran dapat dipersingkat. Hal ini berarti akan mengurangi kemungkinan jumlah kerugian harta dan korban. Selanjutnya, pelayanan pemadaman kebakaran merupakan proses pemenuhan kebutuhan pelayanan orang lain atau masyarakat yang menyangkut kebutuhan pelayanan jasa kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi. Akan tetapi, penanganan kebakaran masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat kebijakan instruksi, peraturan perundang-undangan, mekanisme operasional dan kelengkapan peralatannya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Disamping itu, tuntutan akan tindakan penyelamat (*rescue*) terhadap kebakaran semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kejadian kebakaran⁹.

Namun dibalik upaya penyelamatan dan upaya pemadaman kebakaran tersebut ada risiko-risiko yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran yang sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan, khususnya perlindungan atas keselamatan jiwanya saat menjalankan tugas. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan di tempat kejadian untuk menghindari risiko kecelakaan ataupun gangguan kesehatan¹⁰.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin memperkuat adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada ASN yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, UU Nomor 5 Tahun 2014, "ASN berhak memperoleh perlindungan", serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) Huruf e "Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: bantuan hukum". Ayat (3) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 Ayat (1) Huruf e berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya"¹¹.

Perlindungan tersebut tak terkecuali harus diberikan kepada petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya karena, disadari atau tidak ada risiko yang dihadapi petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugasnya.

Dalam operasi pemadaman, keselamatan petugas pemadam kebakaran memang perlu mendapat perhatian serius. Sebab peristiwa kecelakaan petugas pemadam kebakaran saat melakukan operasi pemadaman sudah seringkali terjadi seperti luka-luka bahkan meninggal

⁹ Fitri, Annisa, Musri Musri, dan Ilham Syahril. *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, Volume 2 Nomor 1, 2022, hlm. 55-65

¹⁰ Hidayat, Sofyul, dan Irwan Nasution. *Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 16.

¹¹ Dewi Kurniawati, 2013, *Taktis Memahami Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Surakarta: PT Aksara Sinergi Media, hlm 75



dunia. Selain itu, saat menjalankan tugas di lapangan, pasukan pemadam kebakaran sering mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja tersebut diakibatkan kondisi lingkungan kerja yang memiliki bahaya (*hazard*) tinggi. Profesi petugas pemadam kebakaran mempunyai risiko yang cukup tinggi dan rentan dalam hal keselamatan, bahaya seringkali harus dihadapi para petugas pemadam kebakaran saat bertugas.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum pidana dalam penggunaan mobil pemadam kebakaran Kota Palembang?
2. Apa hambatan petugas Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif, yaitu pemecahan masalah penelitian dengan menggambarkan keadaan objek/subjek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian empiris adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹².

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pasal 310 ayat 1-4 telah menegaskan terkait seseorang dapat dipidana berdasarkan kealpaannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan porsi perbuatan yang telah diperbuat dengan dampak yang diakibatkan dari perbuatan tersebut. Kategori culpa yang diberikan pasal 310 merupakan kealpaan berat sehingga atas kesalahannya tersebut seseorang dapat dikenakan pidana. Dalam hal pertanggungjawabannya, pasal 234 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah memberikan pertanggungjawaban kepada pengemudi/pemilik kendaraan atau pihak ketiga yaitu perusahaan yang berkaitan dengan kendaraan tersebut. Secara jelas bahwa pasal ini tidak memberikan toleransi terhadap kecelakaan yang disebabkan kendaraan meskipun berdasarkan kealpaan pengemudi. Pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹² Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126



- 2) Adapun kendala dalam pelaksanaan kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang adalah :
 - a. Kendala internal, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan jumlah personil dan keterampilan personil; dan
 - b. Kendala eksternal, yaitu kecepatan dan ketepatan informasi kebakaran, luas daerah Kota Palembang yang begitu besar, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar pada saat terjadi kebakaran.

Saran

- 1) Masyarakat
Bagi pengguna jalan yang tidak mau minggir pada saat petugas pemadam kebakaran melintasi jalan raya dengan cepat maka bagi pengguna jalan yang tidak mau minggir dapat dikenakan sanksi berupa denda;
- 2) Pemerintah
Ketegasan dari pihak kepolisian dalam menangani kejahatan lalu lintas serta peran pemerintah dan pihak kepolisian dalam menyadarkan masyarakat pentingnya peraturan lalu lintas sehingga Pemadam Kebakaran dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Kurniawati. 2013. *Taktis Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Surakarta: PT Aksara Sinergi Media.
- Emmanuelle Kecir Lepetit dan Mylene Rigaudie, 2020, *Ada Apa sih di Markas Pemadam Kebakaran?*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Haryo Satmiko, 2022. *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi KNKT 2021*. Jakarta: Komite Nasional dan Keselamatan Transportasi.
- Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Ayu Yohana Putri, *Efektivitas Sanksi terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jomfakultas Hukum, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2015
- Damayanti, Devi, Neti Sunarti, dan Otong Husni Taufiq. 2021. *Efektivitas Pelayanan Pemadaman Kebakaran Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 7 Nomor 1.
- Fathur Maulana. *Analisis Pidana Dalam Kecelakaan Sebab Kelalaian Pengemudi berdasarkan KUHP*. Journal Law, Volume 2 Nomor 4, September 2019.



- Fathur Rahim, *Peranan Unit Lantas Polsek Muara Jawa Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Pada Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Volume 6 Nomor 3, Agustus 2018
- Firdani L. 2014. *Analisis Penerapan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di PT.XPekalongan*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal).
- Fitri, Annisa, Musri Musri, dan Ilham Syahrial. 2022. *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, Volume 2 Nomor 1.
- Hidayat, Sofyul, dan Irwan Nasution. 2013. *Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, (Journal of Governance and Political Social UMA, Volume 1 Nomor 2.
- Mukson Sayuti Raka Siwi dan Muhammad Aenur Rosyid. *Tinjauan Yuridis Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa*. Clear: Jurnal Hukum Pidana, Volume 1 Nomor 1, Mei 2023
- Ningsih RK. *Analisis Sistem Pencegahan Penanggulangan dan Tanggap Darurat Kebakaran di Perpustakaan Universitas Indonesia tahun 2012*. Depok: Universitas Indonesia.
- Putro, Agung Rizky Hariyo. 2012. *Peran dan Fungsi Pemadam Kebakaran Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sanggau*. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Volume 1, Nomor 1.
- Suprpto. 2007. *Sistem Proteksi Kebakaran Pasifikaitannya dengan aspek Keselamatan Jiwa*. Pusat Litbang Pemukiman: Jurnal Pemukiman Volume 2 Nomor 2.
- Sri Nurfitriani, 2020, *Strategi UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus: UPT Pemadam Kebakaran Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yasser, Yasser, Lukman Hakim, dan Nurbiah Tahir. 2020. *Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Enrekang*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) Volume 1 Nomor 3.

Internet

<https://www.jurnaltangerang.co/berita-antisipasi-kebakaran-polisi-dan-damkargelar-latihan-penggunaan-apar>, diakses-12-Januari-2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan



Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang